



AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 89/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

Pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jember yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

KOPERASI BINTANG SEJAHTERA, dalam hal ini diwakili oleh T. Eny Widyastuti; Alamat : Perum Muktisari JJ-41 Lingk.Gumuksari, RT.001 / RW.030, Kel/Desa Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember; Agama : Katholik; Kewarganegaraan : Indonesia; Bertindak selaku Manager Koperasi BINTANG SEJAHTERA JAWA TIMUR, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Koperasi BINTANG SEJAHTERA JAWA TIMUR Nomor : 46/SK/KKM-BS/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 dan Surat Kuasa tertanggal 01 Juli 2024, dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada Achmad Nur Arifianto Akbar, S.M., S.H., beralamat kantor di Jalan Gajah Mada Nomor 80, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember No. 619/Pendft/Pdt/2024, tanggal 05 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai _____ **Penggugat;**

MELAWAN

MOHAMMAD AZIZUN, Umur 37 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan Swasta, Beralamat Jl. Basuki Rahmat Lingk. Tumpengsari, RT/RW : 001/001, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai _____ **Tergugat I ;**

PUTRI ANGGRAINI, Umur 38 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor: 89/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, Beralamat Jl. Basuki Rahmat Lingk. Tumpengsari,
RT/RW : 001/001, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab.
Jember, selanjutnya disebut sebagai _____ **Tergugat II**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 02 Januari 2025, yang berisi hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini kami menyatakan bahwa bersedia untuk mengakhiri sengketa antara kami seperti yang termuat dalam surat gugatan di Pengadilan Negeri Jember, perkara nomor: 89/Pdt.G.S/2024/PN.Jmr. Atas obyek sengketa atau agunan/ jaminan berupa tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya dengan data : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 08753, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan surat ukur nomor : 08942/Tegal Besar/2022 tanggal 18/08/2022, seluas 155 m2, NIB : 12.34.71.03.24619, atas nama pemegang hak : MOHAMMAD AZIZUN; dengan jalan perdamaian melalui proses dan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Perdata ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal 02 Januari 2025 dan/atau saat ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian ini;

Pasal 2

Bahwa PARA PIHAK sepakat membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa dari total tunggakan hutang TERGUGAT I sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 yang disepakati oleh PARA PIHAK yaitu sebesar Rp. 48.606.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus enam ribu rupiah) ditambah denda sebesar Rp.19.285.500,- (sembilan belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), sehingga total yang harus dibayarkan perhitungan pertanggal 31 Januari 2025 adalah sebesar Rp.

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor: 89/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67.891.500,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

2. Bahwa total tunggakan hutang tersebut akan dibayar secara bertahap oleh TERGUGAT I dengan rincian sebagai berikut :

- a. TERGUGAT I melakukan pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 23 Desember 2024 kepada PENGUGAT yang mana akan dimasukkan kedalam pembukuan sebagai pembayaran angsuran dan pembayaran denda sebagian;
- b. TERGUGAT I akan melakukan pembayaran sebesar Rp. 33.606.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus enam ribu rupiah) paling lambat sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 yang mana pembayaran tersebut akan dimasukkan kedalam pembukuan sebagai pembayaran angsuran;
- c. Sisa tunggakan denda sebesar Rp. 14.285.500,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) akan diselesaikan oleh TERGUGAT I dengan cara dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sampai dengan lunas;

3. Bahwa sisa total hutang TERGUGAT I akan diangsur kembali sampai dengan lunas sebagaimana Surat Perjanjian Kredit No.2303.1320 tertanggal 03 Maret 2023 jo Akta Perjanjian Kredit No.13 tanggal 03 Maret 2023 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, S.H., M.Kn., Notaris di Jember;

4. Bahwa total hutang akan diperhitungkan kembali pertanggal saat terjadinya pelunasan baik sisa hutang pokok, hutang bunga, dan hutang denda apabila ada keterlambatan pembayaran. Sebagaimana yang sudah digariskan dalam Surat Perjanjian Kredit No.2303.1320 tertanggal 03 Maret 2023 jo Akta Perjanjian Kredit No.13 tanggal 03 Maret 2023 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, S.H., M.Kn., Notaris di Jember;

5. Bahwa apabila TERGUGAT I tidak mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan Surat Perjanjian Perdamaian ini, maka TERGUGAT I akan tetap dikenakan bunga dan denda sampai dengan seluruh total hutang TERGUGAT I telah lunas, sebagaimana yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit No.2303.1320 tertanggal 03 Maret 2023 jo Akta Perjanjian

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor: 89/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit No.13 tanggal 03 Maret 2023 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, S.H., M.Kn., Notaris di Jember;

6. Bahwa apabila TERGUGAT I tidak melaksanakan isi dari Surat Perjanjian Perdamaian ini, maka TERGUGAT I dan/atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan atau jaminan tersebut diatas, bersedia dan berkewajiban untuk menyerahkan sepenuhnya secara sukarela atas obyek tanah serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya secara langsung dan kosong kepada PENGUGAT selaku Kreditur;

7. Bahwa PENGUGAT berhak menjalankan hak dan wewenang untuk menuntut pelaksanaan eksekusi sita jaminan dan/atau pendaftaran Lelang Jaminan di Kantor KPKNL Jember, tanpa diperlukan pemberitahuan atau peringatan lagi kepada PARA TERGUGAT;

8. Bahwa Kesepakatan Surat Perjanjian Perdamaian ini menjadi satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Kredit No.2303.1320 tertanggal 03 Maret 2023 jo Akta Perjanjian Kredit No.13 tanggal 03 Maret 2023 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, S.H., M.Kn., Notaris di Jember. Yang telah disepakati bersama oleh PARA PIHAK dan/atau surat-surat pernyataan atau kesepakatan atau perjanjian yang akan ada setelah Surat Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani;

Pasal 3

Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian ini:

1. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Mengikat terhadap dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap PARA PIHAK;
3. Merupakan kesepakatan perdamaian;

Pasal 4

1. Bahwa PARA PIHAK sepakat masing-masing PIHAK telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Surat Perjanjian Perdamaian ini dan semua hak serta semua kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK;
2. Bahwa PARA PIHAK telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Surat Perjanjian Perdamaian ini, maka dari itu PARA

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor: 89/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan atau paksaan dari PIHAK manapun;

Pasal 5

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember sehubungan dengan Surat Perjanjian Perdamaian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari Surat Perjanjian Perdamaian ini;

Demikian Surat Perjanjian Perdamaian ini dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh dan antara PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia agar dijadikan perhatian bersama dan patuh terhadap isi Surat Perjanjian Perdamaian ini.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan menandatangani di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama materi Surat perdamaian tanggal 02 Januari 2025 yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat materi yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik;

Kemudian Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G.S/2024/PN. Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor: 89/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 274.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, Tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 2 Desember 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, di bantu oleh Bambang Ahmadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Para Tergugat pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Bambang Ahmadi, S.H,

Aryo Widiatmoko, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran, | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses, | : Rp. | 150.000,00 |
| 3. Panggilan, | : Rp. | 44.000,00 |
| 4. PNBP, | : Rp. | 30.000,00 |
| 5. Materai Putusan, | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Redaksi Putusan, | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah, | : Rp. | 274.000,00 |

(Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor: 89/Pdt.G.S/2024/PN Jmr